



**P E N E T A P A N**

**Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SUCI HASRITA**, Tempat/Tanggal Lahir: Simpang Balik/14 Maret 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dusun Dayah Meunasah Redup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Permohonan Pemohon;

Memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor Register 11/Pdt.P/2024/PN Str, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pemohon memiliki Nama Suci Hasrita tinggal di Desa Dusun Dayah Meunasah Redup Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- ❖ Bahwa pemohon memiliki seorang adik kandung perempuan bernama Zuhatur Riyadh yang lahir di Simpang Balik pada tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan kartu keluarga nomor 1117060403220001 yang terbit di dinas pendudukan dan pencatatan sipil;
- ❖ Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 ibu kandung pemohon bernama RUMIATI meninggal dunia dan meninggalkan 5 (orang) anak.
  - Suci Hasrita Umur 32 Tahun, Kelahiran 14 Maret 1992;
  - Lisca Zaviarana umur 30 Tahun, Kelahiran 02 Desember 1994;
  - Harid Yasykur Umur 24 Tahun, Kelahiran 18 November 2000;
  - M. Zaki Mahfudz Umur 18 Tahun, Kelahiran 22 April 2006;
  - Zuhatur Riyadh Umur 13 Tahun, Kelahiran 15 Juni 2011;
- ❖ Bahwa selain meninggalkan 5 (orang) anak, ibu pemohon meninggalkan sebuah harta kekayaan berupa tanah bangunan berdasarkan sertifikat

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 550 Tanggal 15 Juni 2011;

❖ Bahwa atas harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh ibu kandung pemohon yaitu Almarhumah RUMIATI, Pemohon berencana untuk menjual/memecahkan sertifikat tanah tersebut untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak;

❖ Bahwa untuk mengalihkan tanah berdasarkan Sertipikat Nomor 550 Tanggal 15 Juni 2011 yang terletak di Desa Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, perlu disepakati oleh semua Ahli waris dari Almarhumah RUMIATI namun salah satu seorang adik kandung dari pemohon yaitu:

- Zuhratur Riyadh Umur 13 Tahun, Kelahiran 15 Juni 2011 belum cukup umur

❖ Bahwa dikarenakan satu ahli waris tersebut yang merupakan adik kandung dari pemohon belum cukup umur, oleh sebab itu untuk menjual/memecahkan sertifikat tanah berdasarkan Nomor 550 Tanggal 15 Juni 2011 yang terletak di Desa Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, pemohon memerlukan izin untuk menjadi wali dari Zuhratur Riyadh yang mana akan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

❖ Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh pemohon;

❖ Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon kepada hakim yang memeriksa perkara ini sekiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon Suci Hasrita sebagai kakak kandung untuk bertindak sebagai wali dari Zuhratur Riyadh adik kandungnya yang belum dewasa berusia 13 tahun kelahiran 15 Juni 2011 untuk menjual/memecahkan sertifikat dengan Nomor 550 Tanggal 15 Juni 2011 yang terletak di Desa Simpang Balik Kec Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suci Hasrita dengan Nomor NIK 1108125403920001 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 117-LU-13112012-0033 atas nama Zuhatur Riyadh selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Harid Yasykur dengan Nomor KK 1117060403220001 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hendri Zulfauzi dengan Nomor KK 1108122007110001 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/21/IV/2011 tanggal 14 April 2011 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1117-KM-08022017-0001 atas nama Hasan Basri tanggal 8 Februari 2017 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1117-KM-08072021-0004 atas nama Rumiati tanggal 8 Juli 2021 selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 470/233/2024 yang dikeluarkan Reje Kampung Simpang Balik tertanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 550 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 30 Maret 2011 selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas (P-1 hingga P-9) tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Marli B:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan yakni Pemohon atas nama Suci Harista perihal permohonan pengangkatan wali dan ijin jual atas nama adikk kandungunya yang bernama Zuhatur Riyadh;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon yang bernama Hasan Basri dan Rumiati;
- Bahwa terhadap pernikahan orang tua Pemohon yang bernama

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri dan Rumiati dikaruniai anak berjumlah 5 (lima) orang, yaitu Suci Hasrita, Lisca Zaviarana, Harid Yasykur, M. Zaki Mahfudz dan Zuhatur Riyadh;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana masing2 anak dari pasangan Hasan Basri dan Rumiati tersebut lahir;
  - Bahwa saat ini orang tua Pemohon yang bernama Hasan Basri dan Rumiati telah meninggal dunia, Hasan Basri meninggal pada tahun 2017 dan Rumiati pada tahun 2021;
  - Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggal dikarenakan sakit;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Pemohon ada memiliki tanah beserta bangunan semi permanen yang terletak di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon bertindak sebagai wali dari Zuhatur Riyadh adik kandung Pemohon yang belum dewasa yakni berumur 13 (tiga belas) tahun untuk menjual/memecah sertifikat dengan nomor 550 tertanggal 15 Juni 2011 yang terletak di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap tanah beserta bangunan semi permanen yang terletak di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tersebut dijual kepada salah satu ahli waris dari Hasan Basri dan Rumiati yaitu Harid Yasykur;
  - Bahwa uang hasil penjualan tanah beserta bangunan semi permanen yang terletak di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tersebut akan digunakan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekolah Zuhatur Riyadh;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap tanah yang akan dialihkan tersebut tidak sedang menjadi objek sengketa ataupun telah diletakan sita jaminan oleh Pengadilan;
  - Keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali untuk Zuhatur Riyadh;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

## 2. Mawardi Nur:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan yakni Pemohon atas nama Suci Harista perihal

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengangkatan wali dan ijin jual atas nama adik kandungnya yang bernama Zuhatur Riyadh;

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon yang bernama Hasan Basri dan Rumiati;
- Bahwa terhadap pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Hasan Basri dan Rumiati dikaruniai anak berjumlah 5 (lima) orang, yaitu Suci Hasrita, Lisca Zaviarana, Harid Yasykur, M. Zaki Mahfudz dan Zuhatur Riyadh;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana masing2 anak dari pasangan Hasan Basri dan Rumiati tersebut lahir;
- Bahwa saat ini orang tua Pemohon yang bernama Hasan Basri dan Rumiati telah meninggal dunia, Hasan Basri meninggal pada tahun 2017 dan Rumiati pada tahun 2021;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Pemohon ada memiliki tanah beserta bangunan semi permanen yang terletak di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon bertindak sebagai wali dari Zuhatur Riyadh adik kandung Pemohon yang belum dewasa yakni berumur 13 (tiga belas) tahun untuk menjual/memecah sertifikat dengan nomor 550 tertanggal 15 Juni 2011 yang terletak di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap tanah beserta bangunan semi permanen yang terletak di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tersebut dijual kepada salah satu ahli waris dari Hasan Basri dan Rumiati yaitu Harid Yasykur;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah beserta bangunan semi permanen yang terletak di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tersebut akan digunakan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekolah Zuhatur Riyadh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap tanah yang akan dialihkan tersebut tidak sedang menjadi objek sengketa ataupun telah diletakan sita jaminan oleh Pengadilan;
- Keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali untuk Zuhatur Riyadh;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini maka akan ditinjau terlebih dahulu persyaratan formalitas dari surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon terutama mengenai *fundamentum petendi* telah ada hubungan hukum antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan yaitu permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anak yang belum cukup umur untuk menjual harta benda sebagaimana diatur dalam Bab XV KUHPerdara serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatur bahwa permohonan tersebut tidak dikategorikan sebagai permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri (peradilan umum);

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan formal mengenai permohonan Pemohon sudah relevan maka dapat diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat penunjukan wali sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menjelaskan bahwa untuk seseorang dapat ditunjuk sebagai wali haruslah memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tersebut, telah dijelaskan didalam pasal 1 ayat 7 bahwa "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat P-1 dan P-3 didapati fakta bahwa baik Pemohon maupun adik kandung Pemohon yang bernama Zuhratur Riyadh beragama islam, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak berwenang, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dedi Alnando, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JONI FERNANDO, S.H.

DEDI ALNANDO, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str



Perincian biaya Perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str:

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
iaya PNBP Panggilan .....	:	
4.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai.....	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp135.000,00;
( seratus tiga puluh lima ribu rupiah )		